

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Nilai Sewa Reklame di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG NILAI SEWA
n REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Reklame adalah benda , alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang atau untuk menarik perhatian pada suatu barang jasa atau barang yang tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan Pemerintah.
6. Panggung Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa reklame.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
8. Nilai jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah harga beli. Peragaan penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagaimana sampai dengan pembangunan reklame rampung dipencarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat diizinkan
9. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Untuk tempat penyelenggaraan reklame

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut atas penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/megatron
 - b. Reklame kain
 - c. Reklame melekat,tempel,stiker
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Suara
 - h. Reklame film/slide
 - i. Reklame Peragaan

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III DASAR DAN NILAI PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai Sewa Reklame
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	Nilai Sewa Reklame			
		S.D 1Bln/M ²	S.D 3 Bln/M ²	S.D 6 Bln/M ²	S.D 1Thn/M ²
		Nilai sewa reklame (Rp)	Nilai sewa reklame (Rp)	Nilai sewa reklame (Rp)	Nilai sewa reklame (Rp)
	1	2	3	4	5
1.	Reklame papan/biliboard/megatron	54.000	72.000	96.000	132.000
2.	Reklame kain	36.000	54.000	84.000	108.000
3.	Reklame melekat/temple/stiker	42.000	60.000	84.000	120.000
4.	Reklame selebaran	36.000	66.000	90.000	126.000
5.	Reklame berjalan/ pada kendaraan	84.000	150.000	210.000	360.000
6.	Reklame udara	84.000	108.000	132.000	180.000

Pasal 5

Tarif Sewa Reklame adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Sewa Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan

BAB V
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 September 2013

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 September 2013

Plt. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 305